



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 540611, Faksimile (0274) 520094  
Laman: [fip.uny.ac.id](http://fip.uny.ac.id) Surel: [humas\\_fip@uny.ac.id](mailto:humas_fip@uny.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : B/448/UN34.11/HK.03/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2021 – 2025**

**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a) Bahwa masa tugas Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berakhir pada tanggal 11 November 2021, maka perlu ditetapkan anggota senat periode 2021 - 2025  
b) Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Keputusan Presiden RI Nomor: 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 5723/MPK/RHS/KP/2021, tentang Pengangkatan Rektor UNY Tahun 2021 - 2025;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT PERIODE 2021- 2025 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Anggota Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2021 - 2025
- KEDUA** : Anggota Senat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU berkedudukan sebagai anggota organisasi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana termaksud dalam diktum KEDUA, anggota senat FIP UNY mendapat imbalan dan insentif sebagai kompensasi atas tugas dan wewenang yang dilaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
 NOMOR : B/ 448/UN34.11/HK.03/2021  
 TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA PERIODE 2021 – 2025

**DAFTAR ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
 PERIODE TAHUN 2021 - 2025**

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd.	196211111988031001	Pembina Utama / IVe	Ketua Senat /Anggota Komisi A
2.	Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si.	197404111998022001	Pembina / IVa	Sekretaris Senat / Anggota Komisi A
3.	Dr. Pujiyanti Fauziah, M.Pd.	198102132003122001	Pembina / IVa	Ketua Komisi A
4.	Prof. Dr. Muh. Farozin, M.Pd.	195411231980031001	Pembina Utama Madya / IVd	Anggota Komisi A
6.	Prof. Dr. Harun, M.Pd.	195607271985031024	Pembina Utama Madya / IVd	Anggota Komisi A
7.	Dr. Haryanto, M.Pd.	196009021987021001	Pembina / IVa	Anggota Komisi A
8.	Dr. Sujarwo, M.Pd.	196910302003121001	Pembina Tingkat I / IVb	Anggota Komisi A
9.	Dr. Cepi Safrudin Abdul Jabar, M.Pd.	197408311999031002	Penata / IIIc	Anggota Komisi A
10.	Dr. Wuri Wuryandari, M.Pd.	198009292005012003	Pembina / IVa	Anggota Komisi A
11.	Dr. Muthmainah, M.Pd.	198301122005012001	Penata Tingkat I / IIIId	Anggota Komisi A
12.	Dr. Siti Rohmah Nurhayati, M.Si.	197108221998022001	Penata / IIIc	Ketua Komisi B
13.	Prof. Dr. Edi Purwanto, M.Pd.	196011051984031001	Pembina Utama / IVe	Anggota Komisi B
14.	Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, M.Pd.	197404252000031001	Pembina Utama Muda / IVc	Anggota Komisi B
15.	Bambang Saptono, M.Si.	196107231988031001	Penata / IIIc	Anggota Komisi B
16.	Dr. Joko Pamungkas, M.Pd.	197708212005011001	Penata Tingkat I / IIIId	Anggota Komisi B
17.	Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.	197608072001121006	Pembina / IVa	Anggota Komisi B
18.	Dr. Hermanto, M.Pd.	197011152002121008	Pembina / IVa	Anggota Komisi B
19.	Deni Hardianto, M.Pd.	198106052005011003	Penata Tingkat I / IIIId	Anggota Komisi B

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. Sujarwo, M.Pd.  
 NIP. 196910302003121001

KEEMPAT : Masa jabatan Anggota Senat sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 12 November 2021 sampai dengan 11 November 2025

KELIMA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Jurusan AP, BK, PLB, PLS, KTP, PSD, FSP, PAUD, Psikologi
4. Koordinator TU
5. Kasubbag Keuangan dan Akuntansi

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 12 November 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. Sugrwo, M.Pd.

NIP.196910302003121001